



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.165, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Ujian  
Penyesuaian. Ijazah. Administrasi. Pelaksanaan.  
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-03.KP.05.01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat mengajukan Penyesuaian Ijazah sesuai dengan latar belakang pendidikannya ;
  - b. bahwa dalam rangka mempertahankan prestasi kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , maka Penyesuaian Ijazah tersebut juga harus disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Penyesuaian

Ijazah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.1644-KP.04.11 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2923-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.1645-KP.04.11 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2924-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M – 09.PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pedoman administrasi pelaksanaan penyesuaian ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-03.KP.05.01 TAHUN 2009  
TANGGAL : 3 Juli 2009

**PEDOMAN ADMINISTRASI  
PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. **Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**

Dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberikan kesempatan kepada mereka yang akan melalui penyesuaian ijazah sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki ;

- b. **Dalam upaya pengembangan pegawai, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional ;**
- c. **Untuk menyatukan persepsi dan keseragaman dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka perlu melakukan penyusunan pedoman bagi setiap pegawai dan pimpinan berupa Pedoman Administrasi Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.**

**2. Dasar Hukum**

- a. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);**
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33) ;**
- c. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### b. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusianya terjaga dengan baik.

### 4. Pengertian-Pengertian

a. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah setiap Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang berada di dalam lingkup administrasi Departemen Hukum dan HAM RI.

c. Pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan sesuatu.

d. Ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu .

e. Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses Surat Tanda Tamat Belajar yang sudah diraih guna untuk peningkatan mutu/kualitas pendidikan yang sudah diraihnya.

f. Pejabat adalah seseorang yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

g. Perintah adalah suatu ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu.

h. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

i. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada pejabat dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.